

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 20 Januari dan 23 Juli 2025



TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PARIPURNA DPRD (I) TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
 3. Skors (pemilihan pimpinan Panitia khusus)
 4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus ;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. ABDUL ROUF
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 5 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 4 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 6 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 6 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 31 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 2 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 2 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 2 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 3 orang |
| Jumlah | <hr/> : 13 orang |

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat	Rekan-rekan Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD beserta Staf.

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2025, kita dapat berkumpul di ruang sidang paripurna untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua anggota yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti rapat paripurna ini.

Rapat Dewan yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang.

Keabsahan rapat paripurna ini, diatur pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan “ Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD, serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD “.

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka keabsahan rapat ini telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 10.50 WIB, Rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Memperhatikan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 2 Januari 2025, akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
3. Skors (pemilihan pimpinan Panitia khusus)
4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus ;
5. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebelum berlanjut ke acara pembentukan Panitia Khusus, perlu kami sampaikan bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dituntut memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas yang tangguh. Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRD yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembentukan perda dan pengawasan. Sebagai wakil rakyat yang memiliki derajat yang cukup mulia dan terhormat, harus diimbangi dengan komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat dan konstituennya.

Oleh karena itu, DPRD perlu memiliki landasan etik dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas untuk dilakukan. Untuk melaksanakan tugas konstitusional tersebut, maka perlu disusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD.

Disamping DPRD mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat, DPRD juga harus bisa mengatur langkah, sikap, dan perbuatan di internal kedewanan, sehingga Badan Kehormatan memerlukan ketentuan yang akan menjadi dasar dan pijakan untuk menangani pengaduan atau laporan atas dugaan pelanggaran anggota terhadap peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik maupun Sumpah/Janji Anggota DPRD.

Dari hal tersebut maka DPRD Kabupaten Rembang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, yang untuk penyusunannya dilakukan oleh Bapemperda dan pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus. Hal ini merujuk Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, yang menjelaskan Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda, dan pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus.

Rapat Dewan yang terhormat,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Sesuai hasil rapat badan musyawarah tanggal 2 Januari 2025, disepakati Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh 2 (dua) Panitia Khusus yang anggotanya berasal dari usulan fraksi, dengan pembagian tugas :

- Pansus I membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, dan
- Pansus II membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Dari nama-nama yang diusulkan oleh Fraksi, telah tersusun anggota, baik pada Panitia Khusus I maupun pada Panitia Khusus II sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan yang berada di tangan Saudara-saudari yang hadir pada rapat paripurna ini.

Sebelum nama-nama ini ditetapkan dengan keputusan DPRD, maka perlu mendapat persetujuan dari rekan-rekan anggota terlebih dahulu.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudari :

“ Apakah nama-nama anggota pada panitia khusus I dan nama-nama anggota pada panitia Khusus II sebagaimana rancangan keputusan yang fotocopinya berada pada Saudara-saudari dapat disetujui ?

Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab

===== Setujuu =====

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya anggota baik pada Panitia Khusus I maupun Panitia Khusus II, merujuk Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka

perlu ditunjuk pimpinan pada masing-masing panitia khusus, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota pansus.

Agar pelaksanaannya berjalan baik, maka untuk pelaksanaan pemilihan kami sediakan tempat :

- Pansus I menempati ruang Komisi I, dan
- Pansus II menempati ruang Komisi II

Untuk selanjutnya, rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk pemilihan telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Memperhatikan hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat saya laporkan, Pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :

- PANSUS I

Ketua : Sdr. Maslichan, S.E.,M.M.

Wakil Ketua : Sdr.H. Muhammad Rofi'i

(Ketuk palu 1 kali)

- PANSUS II

- Ketua : Sdr. Nasirudin, S.Si

- Wakil Ketua : Sdr. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita jalankan, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada ini. Terimakasih atas perhatiannya, mohon atas atas segala kekurangan dalam pelaksanaan rapat paripurna ini.

Akhirnya, dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 12.23 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : PARIPURNA DPRD (I)TENTANG RANCANGAN PERATURAN
DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Rembang;

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I dan
II dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang
Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata
Beracara Badan Kehormatan;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 JANUARI 2025
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota		
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY, S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT

.....



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, DAN II DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS PERATURAN DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN TATA
BERACARA DPRD KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus I DPRD Kabupaten Rembang Nomor 100.1.4.2/011/ 2025 Tanggal 20 Januari 2025;

2. Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang Nomor 100.1.4.2/012/2025 Tanggal 20 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

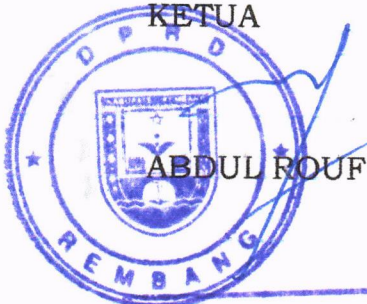
- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 20 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA



Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	<i>nf</i>
Kabbag	<i>h</i>
Kasubbag	

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MASLICHAN, S.E. M.M.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	MUHAMMAD ROFI'I	Wk.Ketua	F. Partai PPP
3.	H. SUPADI	Anggota	F. Partai PPP
4.	NI'MA DIANA	Anggota	F. Partai PPP
5.	MUHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ACHMAD LUTFY ARIFIN. S.T.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	M. ROKIB, S.Pd	Anggota	F. Partai PDI Perjuangan
8.	LAELA UTARI WIDYANINGSIH,S.Sos	Anggota	F. Partai PDI Perjuangan
9.	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	F. Demokrat
11.	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	F. Nasdem Berkarya
12.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Nasdem Berkarya
13.	MARYONO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
14.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Hanura Amanah
15.	RUMINI	Anggota	F. Hanura Amanah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN REMBANG
KETUA
ABDUL ROUF



NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.	Wk.Ketua	F. PDI Perjuangan Indonesia
3.	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	F. Partai PPP
4.	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	F. Partai PPP
5.	JOKO SUWITO, SE.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	NUR SAHID	Anggota	F. PDI Perjuangan Indonesia
7.	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	F. Demokrat
8.	PARLAN, S.Pd.I	Anggota	F. Demokrat
9.	MUGIYARTO, S.E.	Anggota	F. Demokrat
10.	H. MASHADI, S.Pd.,M.M.	Anggota	F. Nasdem Berkarya
11.	SUSTIYONO	Anggota	F. Nasdem Berkarya
12.	KHAMID, S.E.,Sy	Anggota	F. Nasdem Berkarya
13.	NANDANA FATHULLAH ZARKASI	Anggota	F. Hanura Amanah
14.	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	F. Hanura Amanah
15.	H.M. NUR HASAN, S.H.,M.M.	Anggota	F. Hanura Amanah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA
ABDUL ROUF





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Penyampaian Laporan Pansus Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 3. Penyampaian Pendapat Fraksi – Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 4. Persetujuan secara lesan tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Tata Beracara Badan Kehormatan;
 5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

- 1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
- 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

- 1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
- 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 7 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 2 orang
Jumlah	: 26 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
4. Fraksi Demokrat	: - orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 1 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 4 orang
Jumlah	: 19 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025, kita berkesempatan dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna II DPRD membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, dengan agenda pokok persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 26 orang.

Keabsahan Rapat Paripurna ini merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yakni rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD. Memperhatikan jumlah anggota yang hadir dan dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Untuk itu, dengan mengucap “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 11.11 WIB, Rapat Paripurna Kedua membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Memperhatikan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 30 Juni 2025 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, selengkapnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
3. Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;
4. Permintaan Persetujuan dari anggota secara lesan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormtan;
5. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara badan Kehormatan.

Dimulai dari penyampaian laporan Pansus atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Kepada yang ditunjuk, disilahkan.

===== LAPORAN PANSUS KODE ETIK =====

Terimakasih Sdr. H. Muhammad Rofi'i atas laporannya.

Selanjutnya penyampaian laporan Pansus atas Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Kepada yang ditunjuk disilahkan.

===== LAPORAN PANSUS TATA BERACARA BK =====

Terimakasih Sdr. Nandana Fatkhullah Zarkasi atas laporannya.

➤ (*Laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara badan Kehormatan terlampir*)

➤ H. Abdul Rouf (Pimpinan Rapat Paripurna)

" Sebelum kita menginjak ke acara Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, ini saya tawarkan kepada semua anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini, apakah disetujui penyampaian Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan bisa disampaikan oleh perwakilan fraksi – fraksi saja????"

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

" Setujuuuu...!!!!"

➤ H. Abdul Rouf (Pimpinan Rapat Paripurna)

" Terimakasih oleh karena itu saya minta Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. untuk mewakili pendapat fraksi – fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

===== PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI =====

Terimakasih kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. yang sudah mewakili pendapat fraksi – fraksi.

Rapat Dewan yang terhormat,

Penyampaian laporan dari pansus maupun pendapat dari masing-masing fraksi telah kita jalankan, selanjutnya kita ikuti acara keempat yaitu Permintaan Persetujuan dari anggota secara lesan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan. Oleh karena Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan merupakan merupakan pedoman bagi kita dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, serta mengatur mekanisme dan prosedur dalam penanganan pelanggaran, maka kami minta kepada rekan-rekan anggota untuk lebih cermat dan teliti dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUUU =====

Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya,

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUUU =====

Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Dapat kami sampaikan, bahwa dua rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat persetujuan ini, untuk penetapannya akan dilakukan setelah hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah kita terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Agenda pokok rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Kami pimpinan DPRD memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapemperda maupun kepada Anggota Panitia Khusus yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kepada semua yang hadir, kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya. Sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa dokumen Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 telah kita terima melalui surat Bupati Nomor : 100.3.2/2868/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 30 Juni 2025 yang dituangkan dalam Keputusan Badan Musyawarah Nomor 09 Tahun 2025, bahwa apabila dokumen tentang Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 diterima oleh DPRD, maka akan dilakukan penyesuaian dan penjadwalan kembali oleh Badan Musyawarah terhadap agenda dan jadwal kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Sebelum dilakukannya penjadwalan ulang oleh badan musyawarah, perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini. Hal ini tertuang pada Pasal 57 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Atas hal tersebut, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir pada forum rapat paripurna ini.

“ Apakah rekan-rekan anggota setuju untuk dilakukan perubahan terhadap agenda dan jadwal kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 30 Juni 2025 ?”

===== **SETUJUUUUU** =====

Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)

Dari persetujuan ini, setelah selesai rapat paripurna, saya minta kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah untuk melakukan rapat penjadwalan ulang, dan tempat yang digunakan adalah Ruang Badan Anggaran.

(Ketuk palu 1 kali)

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 11.47 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,


H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA
BERACARA BADAN KEHORMATAN**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Laporan Panitia Khusus II tentang Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan ;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang NomorTahun 2025 tentang Persetujuan Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Tata Beracara Badan Kehormatan ;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Nomor :100.1.4.2/ 66/ 2025 tentang Persetujuan atas Perubahan Agenda dan Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Juli Tahun 2025

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN MENJADI PERATURAN DPRD

HARI/TANGGAL : RABU, 23 JULI 2025

PUKUL : 10.00 WIB

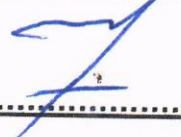
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,


.....

LAPORAN
PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



REMBANG, 23 JULI 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PERIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
RABU, 23 JULI 2025**

I. DASAR

1. Surat Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas Peraturan Daerah tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Rembang.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Jadwal Agenda DPRD Bulan Juli 2025.

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG :

NO	NAMA	JABATAN
1	MASLICHAN, S.E.,M.M.	Ketua
2	H. MUHAMMAD ROFI'I	Wakil Ketua
3	H. SUPADI	Anggota
4	ACHMAD LUTFI, S.T.	Anggota
5	MUHAMMAD IMRON	Anggota
6	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota
7	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Anggota
8	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota
9	MARYONO	Anggota
10	NI' MA DIANA	Anggota
11	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota
12	FRIDA IRIANI	Anggota
13	RUMINI	Anggota
14	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota

II. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT DAN STUDI BANDING

1. Hari/ tanggal : Kamis, 30 Januari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Maslichan, S.E.,M.M.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus I Bersama Tenaga
rapat Ahli.
2. Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Maslichan, S.E.,M.M.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus I Bersama Tenaga
rapat Ahli.
3. Hari/tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Maslichan, S.E.,M.M.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus I Bersama Pimpinan
rapat dan Anggota Bapemperda dan Bagian Hukum
4. Studi banding : Dilaksanakan 3 hari tanggal 3 sd 5 Februari 2025
Lokasi : DPRD Kabupaten Sidoharjo Provinsi Jawa Timur

III. HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG SEBAGAI BERIKUT : (terlampir)

Demikian laporan Pansus I dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang sebagai bahan pertimbangan persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Rembang, 23 Juli 2025

PANITIA KHUSUS I DPRD
KABUPATEN REMBANG

KETUA



MASLICHAN, S.E.,M.M.

WAKIL KETUA



H. MUHAMMAD ROFT' I

HASIL PEMBAHASAN PANSUS I TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK

NO	DRAFT AWAL	PEMBAHASAN PANSUS I DI UBAH MENJADI
1.	Pada hal Mengingat point 3 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;	Pada diktum Hal Mengingat point 3 diubah sehingga berbunyi : 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2.	Pada hal Mengingat point 7 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Pada diktum Hal Mengingat point 7 diubah sehingga disesuaikan : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 pengertian Pemerintahan Daerah belum ada	Pasal 1 ada ditambah poin tentang Pemerintahan Daerah yaitu; 3. Pemerintahan Daerah adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah; Sehingga poin dibawahnya urutannya menyesuaikan
4.	Pada Tata Kerja Anggota DPRD Pasal 6 huruf e e. menghadiri rapat secara fisik;	Pada pasal 6 huruf e diubah sehingga menjadi e. menghadiri rapat secara fisik dan tepat waktu serta tidak meninggalkan rapat sebelum rapat selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
5.	Pada Tata Kerja Anggota DPRD Pasal 6 huruf g semula berbunyi g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;	Pada Pasal 6 huruf g dihapus : Urutan huruf bawahnya menyesuaikan

6.	Pada Tata Kerja Anggota DPRD Pasal 6 huruf j j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain	Pada Pasal 6 huruf j dihapus sehingga Urutan huruf dibawahnya menyesuaikan
7.	Bagian Keempat Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan Pasal 11 ayat : (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik. dihapus (5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.	Bagian Keempat Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan Pasal 11 ayat (4) dan (5) dihapus
8.	Bagian Kelima Kewajiban Anggota DPRD Pasal 12 ayat : (2) Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l harus kehadiran secara fisik.	Bagian Kelima Kewajiban Anggota DPRD Pasal 12 ayat (2) dihapus (
9.	Bagian Keenam Larangan Bagi Anggota DPRD Pasal 13 angka (4), (5), (6) dan (7) (4) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD. (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;	Ditambah kata “Dilarang” sehingga berbunyi (4) Dilarang melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD. (5) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; (6) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;

	(7) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;	(7) Dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
10.	Bagian Keenam Larangan Bagi Anggota DPRD Pasal 13 Ada penambahan point baru ayat (9)	Pasal 13 ayat (9) ditambah ayat baru sehingga berbunyi : (9) Dilarang merokok diruang rapat – rapat.
11.	Pada Pasal 18 Rehabilitasi ayat (1) (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.	Disesuaikan pasal diatasnya yaitu pasal 13 (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.
12.	Pada BAB VI P E N U T U P Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diputuskan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan.	Disepakati Pansus I Pasal 20 dihapus, sehingga pasal setelahnya menyesuaikan yang semula pasal 21 menjadi pasal 20,



DRAF
STLH RAPAT PANSUS, BAPEM,
BAG HUKUM SETDA
11 FEB 2025

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
- c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
6. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
8. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;
9. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Rembang ;
10. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
13. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD Kabupaten Rembang;

14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
15. Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;
16. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah/janji;
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;
18. Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III

PENGATURAN

Paragraf 1

Ketaatan dalam melaksanakan sumpah / janji.

Pasal 4

Setiap anggota DPRD wajib mentaati dalam melaksanakan sumpah/janji dimanapun berada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 5

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak tercela;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Paragraf 3

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:

- a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat secara fisik dan tepat waktu serta tidak meninggalkan rapat sebelum rapat selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
 - g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan.
 - (3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
 - (4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai dengan hasil kesepakatan rapat.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat kelengkapan lainnya.
 - (6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan yang telah ditetapkan .
 - (7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV

TATA HUBUNGAN

Pasal 7

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meliputi :

- a. hubungan antar anggota DPRD;
- b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Antar Anggota

Pasal 8

Hubungan antar anggota DPRD adalah :

- a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama anggota DPRD.

Bagian Kedua

Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :

- a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan
- b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain

Pasal 10

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain adalah :

- a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka, dan produktif.

Bagian Keempat

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis,
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan disampaikan dalam rapat – rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi.

Bagian Kelima
Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 12

- (1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban ;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - l. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
dan
 - m. melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Larangan Bagi Anggota DPRD
Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
- a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; dan / atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Dilarang melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari APBN/APBD. (ditambahi kata dilarang)
- (5) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- (6) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha; (ditambahi kata dilarang)
- (7) Dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya;
- (8) Dilarang melanggar sumpah/janji.
- (9) Dilarang merokok diruang rapat – rapat.

Bagian Ketujuh

Hal-Hal Yang Tidak Patut Dilakukan oleh Anggota DPRD

Pasal 14

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD :

- a.- tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;
- b,-tidak menjaga ketertiban rapat;
- c.- tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas; dan
- d.-tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Bagian Kedelapan

Keikutsertaan Dalam Organisasi Lain

Pasal 15

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD sepanjang tidak mengganggu tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

BAB V SANKSI DAN REHABILITASI

Sanksi

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan / atau peraturan kode etik.

Pasal 17

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi ketentuan pelanggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi. (semula pasal 15)
- (2) Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

H. ABDUL ROUF

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR.....

LAPORAN
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



REMBANG, 23 JULI 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
RABU, 23 JULI 2025**

I. DASAR

- 1. Surat Keputusan DPRD Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas Peraturan Daerah tentang Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kabupaten Rembang.
- 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Jadwal Agenda DPRD Bulan Juli 2025.

**1. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS TATA BERACARA
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG :**

NO	NAMA	JABATAN
1	NASIRUDDIN,S.Si.	Ketua
2	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.	Wakil Ketua
3	M.LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota
4	H. MURSYID, S.T.	Anggota
5	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota
6	NUR SAHID	Anggota
7	ACHMAD SODIQIN, S.H.	Anggota
8	H. PARLAN, S.Pd.I	Anggota
9	MUGIYARTO, S.T.	Anggota
10	MASHADI, S.Pd.,M.M.	Anggota
11	SUSTIYONO	Anggota
12	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota
13	NANDANA FATKHULLAH Z.	Anggota
14	DUMADIYONO, S.H.	Anggota
15	H.M. NUR HASAN, S.H.,M.H.	Anggota

II. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT DAN STUDI BANDING

1. Hari/ tanggal : Kamis, 30 Januari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Nasiruddin, S.Si.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus II Bersama Tenaga
rapat Ahli.
2. Hari/tanggal : Senin, 10 Februari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Nasiruddin, S.Si.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus II Bersama Tenaga
rapat Ahli.
3. Hari/tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Jam : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Pimpinan Rapat : Nasiruddin, S.Si.
Hadir dalam : Pimpinan dan Anggota Pansus II Bersama
rapat Pimpinan dan Anggota Bapemperda dan Bagian
Hukum
4. Studi banding : Dilaksanakan 3 hari tanggal 3 sd 5 Februari 2025
Lokasi : DPRD Kota Salatiga Propinsi Jawa-tengah

III. HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG SEBAGAI BERIKUT : (terlampir)

Demikian laporan Pansus II dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang sebagai bahan pertimbangan persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Rembang, 23 Juli 2025
PANITIA KHUSUS II DPRD
KABUPATEN REMBANG

KETUA

WAKIL KETUA

NASIRUDDIN,S.Si.

DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

NO	DRAFT AWAL	PEMBAHASAN PANSUS TATA BERACARA
1.	Judul: PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN	Ditambah DI sehingga menjadi: PERATURAN DPRD TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN
2.	Mengingat: Point (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;	Ditambah berbunyi menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3.	Mengingat: Point (3), berbunyi : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;	Diubah sehingga berbunyi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4.	Mengingat: Point (5) Berbunyi : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah	Mengingat: Point (5) dihapus

5.	Mengingat: Point (6) berbunyi : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;	Diubahdan menjadi Point 5 Berbunyi: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6.	Mengingat: Point (8) Berbunyi : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang	Mengingat: Point (8) dihapus
7.	Menetapkan Berbunyi: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN.	Diubah sehingga Berbunyi: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, dan konsituennya dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun suatu Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Beracara Di Badan Kehormatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA BERACARA DI
BADAN KEHORMATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD kabupaten Rembang;
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.
7. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/ atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
11. Pengadu adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat baik secara individual maupun kelompok.
12. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan alat kelengkapan, dan atau anggota yang diadukan.
13. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang kehadiran anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan pelanggaran kepatutan.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
15. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
16. Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di sidang badan kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
18. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
19. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangya terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan, Anggota DPRD, dan Masyarakat.

Pasal 3

Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi :
 1. Nama;
 2. Tempat tanggal lahir/umur;
 3. Agama;
 4. Jenis Kelamin;
 5. Pekerjaan;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Alamat Lengkap;
 8. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/ *email* (bila ada)
- b. Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. Nama Lengkap; dan
 2. Partai/Fraksi.
- c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diajukan wajib ditandatangani atau diberi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.

Pasal 5

Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan berupa pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD yang menjadi kewajiban.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas Pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan direkam oleh Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah direkam oleh Badan Kehormatan, selanjutnya pengaduan lisan tersebut ditulis oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dan bermaterai oleh Pengadu.
- (5) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan tersebut.
- (7) Dalam hal Pengaduan tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya berupa :
 - a. Bukti diri Pengadu yaitu :
 1. Surat resmi dari lembaga/organisasi masyarakat dalam hal Pengadu adalah lembaga/organisasi masyarakat;
 2. Foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah masyarakat perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan Pengaduan;
 - c. Bila diperlukan Pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterapkan terkait dengan alasan Pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pengadu bermaksud mengajukan saksi;

- d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
 - (3) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD dan kepada Pengadu diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
 - (4) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap Pengaduan.
 - (5) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
 - (6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
 - (7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila :

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara putus.

Pasal 10

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

BAB IV
REGRISTRASI PENGADUAN, PENJADWALAN RAPAT DAN
PANGGILAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (3) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (4) Untuk melengkapi Pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Pengadu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 13

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hasil Sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi Aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.

- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara insentif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu tidak dapat memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

BAB V

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 15

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.

- (3) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 18

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Verifikasi pokok pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti; dan
- c. Pembelaan teradu.

Bagian Kedua

Pembuktian

Pasal 19

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang dimiliki makna; dan /atau
- e. Keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 21

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan:
 - a. Pegadu;

- b. Teradu; dan /atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 22

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
- a. Identitas Saksi; dan
 - b. Pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Nama lengkap;
 - b. Tempat tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan; dan
 - e. Alamat/domisili.

Pasal 23

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
- a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan / atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi Ahli meliputi :
 - a. Identitas Ahli; dan
 - b. Pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat/domisili; dan
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 25

Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi materi dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 26

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 27

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.

- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 29

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini dilakukan oleh Pimpinan dan/ atau Anggota berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Apabila materi Aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan /atau anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan/ atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 31

- (1) Pemadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan bukti dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VI
KEPUTUSAN

Pasal 32

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/ atau Sidang Verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 33

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rakyat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat .
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;
- b. Identitas teradu;
- c. Ringkasan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan ; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan .

Pasal 37

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VII
PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 40

Sanksi berupa teguran lesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 41

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 44

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas wewenang Badan Kehormatan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang ini dengan Penetapannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. ABDUL ROUF

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN

**PENDAPAT FRAKSI – FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN**



**REMBANG, RABU 23 JULI 2025
DIBACAKAN PERWAKILAN FRAKSI – FRAKSI**

SDR. PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.

PENDAPAT FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

MERDEKA!

Yang terhormat, Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Yang terhormat, Semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi - Fraksi hari ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

Sidang Paripurna yang terhormat,

Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi – fraksi DPRD

Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pertama-tama kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Pansus yang telah melakukan pembahasan secara mendalam tanpa mengenal lelah dan penuh kebersamaan sehingga pembahasan kedua Rancangan Peraturan DPRD tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selanjutnya, kami mewakili fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Rembang sangat menyambut baik Rancangan Peraturan DPRD tentang kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan tersebut serta menerima dan menyetujuinya untuk selanjutnya dijadikan sebagai Peraturan DPRD. Kami sangat berharap nantinya Peraturan tentang kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsi serta dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota DPRD.

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan untuk kita semua.

Wabillahit Taufiq wal Hidayah,
Warridha wal Inayah.
Wassalamu'alaikum wr, wb.

FRAKSI PPP	FRAKSI PKB	FRAKSI PDI PERJUANGAN
TTD	TTD	TTD
SUMARDI	ILYAS	ADI PURWOTO
FRAKSI DEMOKRAT	FRAKSI NASDEM BERKARYA	FRAKSI HANURA AMANAH
TTD	TTD	TTD
H. PARLAN, S.Pd.I.	H. YATIN ABDUL ZAENAL	H.MUH. NURHASAN, S.H.,M.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail : setdprd@rembangkab.go.id

REMBANG

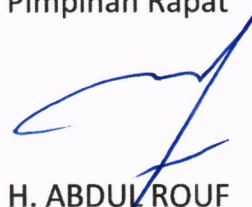
**BERITA ACARA
PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN AGENDA
DAN JADWAL KEGIATAN DPRD BULAN JULI TAHUN 2025
Nomor : 100.1.4.2/ 66 / 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada pelaksanaan Rapat Paripurna II membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, telah dilakukan persetujuan oleh anggota atas perubahan agenda dan jadwal kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2025 yang ditetapkan Badan Musyawarah tanggal 30 Juni 2025.

Dari persetujuan anggota, bahwa anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang, menyetujui dilakukan perubahan terhadap agenda dan jadwal kegiatan DPRD bulan Juli Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah tanggal 30 Juni 2025, dan diputuskan oleh pimpinan rapat, setelah selesai rapat paripurna dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah untuk menyesuaikan dan merubah agenda dan jadwal kegiatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat



H. ABDUL ROUF
Ketua DPRD